

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berkembang dengan sangat pesat. Munculnya sejumlah besar lembaga keuangan, baik makro maupun mikro, merupakan bukti dari hal ini. Lembaga-lembaga keuangan ini muncul sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan kebutuhan akan organisasi untuk mengelola dana mereka guna mendukung aktivitas tersebut.

Menurut keuangan syariah, lembaga keuangan adalah setiap bisnis yang beroperasi di industri keuangan dan mendistribusikan atau mengumpulkan uang. Organisasi keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam pengumpulan dana publik dan pendistribusian dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikenal sebagai perbankan Islam. Bank-bank Islam bertujuan untuk mencapai kekayaan di samping memberikan pinjaman tanpa bunga. (Jannah et al., 2023).

Industri perbankan di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Bank Muamalah Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur perbankan pada tahun 1998. Banyak bank mulai menggunakan prinsip syariah setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2003. Undang-undang ini telah memperluas peluang bagi perbankan syariah di Indonesia untuk tumbuh dan menjalankan operasi bisnis, termasuk memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk mendirikan kantor cabang yang mengikuti hukum Syariah (Yuliana, 2018).

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang terutama berurusan dengan tabungan dan pinjaman. Bank juga menawarkan kredit dan layanan yang berkaitan dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran. Menghasilkan uang dan bertindak sebagai perantara kredit adalah dua aspek penting dari operasi perbankan, yang terlibat dalam keuangan dan kredit. Pada tahun 2003, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan riba, itulah sebabnya perdebatan tentang bunga bank konvensional masih marak di masyarakat. Hal ini karena bank konvensional dilarang menawarkan bunga bank.

Kontroversi seputar bunga bank dan riba ditempatkan pada posisi yang tepat oleh Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (fa'idah). Hal ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang seluk-beluk bunga dan dampak penerapan sistem bunga dalam perekonomian, serta membaca tanda-tanda dan petunjuk mengenai riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Pengaturan riba, yang benar-benar dilarang dalam Islam, adalah salah satu bidang utama yang menjadi perhatian dalam keuangan Islam. Kata Arab untuk "tambahan" atau "ekstra" dalam transaksi yang melibatkan dana pinjaman adalah riba. Riba dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Praktik riba secara jelas dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan riba dalam sejumlah ayat yang memberikan nasihat dan melarangnya (Ancu & Masse, 2025).

Riba, menurut Al-Qur'an, adalah praktik yang harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keadilan sosial. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الْبَيْعُ إِذَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۚ الْمَسِينِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ

وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۚ الرِّبَا وَحَرَّمَ التَّبِيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ ۗ الرِّبَا مِثْلُ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۗ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah/2:275).

Dalam ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan praktik yang diharamkan oleh Allah SWT dan harus dihindari dalam transaksi ekonomi (Kurnia dkk., 2023).

Keharaman riba, terdapat pada QS. An-Nisa Ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ
نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan

disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa: 160-161)(Nurhikmah, 2021).

Selain itu ada pula ayat al-Qur'an yang membahas tentang riba, Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 130.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْغَفَةً أَضْعَافًا رِبْوًا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir” (QS. Ali Imron [3] Ayat 130) (Boga, 2023).

Dari beberapa ayat tersebut jelaslah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan riba hukumnya haram serta dilarang oleh Allah, dan segala sesuatu yang diharamkan Allah adalah mudharat.

Banyak intelektual dari Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Para filsuf ini adalah profesional multidisiplin. Seperti mayoritas negara di dunia, Indonesia memiliki sejumlah masalah yang dapat menyebabkan struktur negara menjadi tidak stabil. Dari sudut pandang Islam, masalah-masalah ini sebagian besar berkaitan dengan ekonomi. Masalah-masalah ini selalu mendorong para pemimpin ekonomi Islam Indonesia untuk turun tangan, khususnya sebagai pendidik yang memberikan pengetahuan ekonomi Islam kepada generasi muda, mengingat Indonesia memiliki salah satu populasi Muslim terbesar

di dunia. Diharapkan generasi muda di Indonesia mampu menangani berbagai masalah ekonomi yang muncul. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, para pemimpin ekonomi Islam ini biasanya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspansi ekonomi negara.

Ulama Muslim Muhammad Syafi'i Antonio turut serta menyampaikan pandangannya tentang kedudukan hukum bunga bank dan riba. Ia menyatakan bahwa pengenaan bunga dilarang dan pada dasarnya tidak bermoral dalam Islam. Ia menggunakan sejumlah sudut pandang, termasuk ekonomi, hukum Islam (usul fiqh), dan agama (normatif). Ia menggarisbawahi bahwa masalah riba dan bunga bank memengaruhi semua orang, bukan hanya Muslim. Ia juga menggarisbawahi bahwa para akademisi yang menerima riba tidak menyeluruh dalam pemahaman dan pembenaran hukumnya. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa bank dapat memberikan solusi yang sangat tepat bagi umat Islam dalam konteks permasalahan yang dihadapi oleh bank konvensional dan krisis moneter dan keuangan. Pandangan Syafi'i Antonio tentang konsep perbankan Islam terkait erat dengan prinsip riba dalam kaitannya dengan bunga bank. Riba pada hakikatnya melibatkan aspek penindasan atau ketidakadilan yang ditujukan kepada mereka yang membutuhkan bantuan (Yuliana dkk., 2020)

Muhammad Syafi'i Antonio percaya bahwa keberadaan bank-bank Islam di tengah krisis moneter dan keuangan, serta masalah yang dialami oleh bank-bank konvensional, mungkin merupakan jawaban yang sangat tepat bagi umat Islam. Pandangan Syafi'i Antonio tentang perbankan Islam terkait erat dengan masalah prinsip riba dalam kaitannya dengan bunga bank. Unsur tirani atau ketidakadilan

terhadap orang-orang yang membutuhkan tersirat dalam praktik riba (Oktavia, 2019).

Dalam penelitian Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra yang berjudul *Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia* menjelaskan bahwa pemikiran Syafi'i Antonio tentang riba khususnya yang berkaitan dengan bunga bank sesuai dengan gagasannya tentang konsep perbankan Islam. Bagaimanapun, penafsiran neo-revivalis tentang riba dalam kaitannya dengan bunga bank konvensional yang membuat perbankan Islam berhasil saat ini; meskipun banyak bank yang berlambang Islam, mereka belum mampu menghidupkan kembali zona ekonomi kelas bawah.

Keterkaitan penelitian oleh Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada pemahaman riba dan perbankan syariah. Kedua penelitian fokus pada gagasan Antonio yang menekankan bahwa riba, terutama bunga bank, perlu dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Mereka menilai pentingnya interpretasi neo-revivalis tentang riba untuk kesuksesan perbankan syariah saat ini, serta tantangan dalam menghidupkan sektor ekonomi bawah. Pertanyaan utama terkait pandangan Antonio tentang perbankan syariah sejalan dengan analisis Tentiyo dan Andri mengenai kontribusi pemikiran Antonio dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Keduanya berusaha menerapkan pandangan Antonio untuk mencapai keadilan ekonomi melalui sistem keuangan syariah.

Yang membedakan penelitian Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Tentiyo Suharto berkonsentrasi pada pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam rangka menciptakan kesejahteraan ekonomi di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berkonsentrasi pada masalah riba di perbankan syariah sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

Dalam kajian *Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga Bank* yang dilakukan oleh Nia Yuliana dkk, kajian ini memaparkan bagaimana Muhammad Syafi'i Antonio menggunakan teknik istinbath hukum masalah al-murlah dan istihsan, serta adalat al-syari'ah (al-Qur'an dan Sunnah) untuk menetapkan bahwa kedudukan bunga bank dan riba adalah sama dan hukumnya haram. Sebaiknya menggunakan dalil-dalil khusus dan mengamalkan asas-asas umum, seperti halnya ketentuan ushul fiqh dan teori-teori ekonomi. Muhammad Syafi'i Antonio kemudian menggarisbawahi bahwa para ulama yang selama ini membela riba, seperti A. Hasan, kurang cermat dalam memahami dan memaparkan dasar-dasar hukumnya.

Salah satu perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nia Yuliana dkk. dan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian pertama menganalisis gagasan Muhammad Syafi'i Antonio mengenai riba dan bunga bank, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pendapat Muhammad Syafi'i Antonio mengenai gagasan dasar perbankan Islam dan bagaimana pandangannya tentang riba (bunga bank) dalam kerangka tersebut.

Bunga dalam perbankan sebenarnya dilarang dan dianggap sebagai riba. Sebaliknya, sesuai dengan hukum Islam, prinsip bagi hasil digunakan untuk

menentukan pengembalian atas uang yang dipinjamkan atau disimpan di bank-bank Islam. Tujuan utama bank-bank Islam adalah untuk menawarkan layanan keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan aturan dan peraturan syariah Islam. Bank-bank Islam ada untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi kepada umat Muslim, bukan untuk mencari keuntungan.

Karena bunga bank mencerminkan beban pokok utang yang harus dibayar saat jatuh tempo, bahkan jika perusahaan atau proyek mengalami kerugian, Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bunga bank adalah haram (dilarang). Akibatnya, peminjam merasa terbebani oleh bunga tambahan tersebut. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Islam terus mendorong pengaturan bagi hasil dan melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan riba. Bank syariah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang tidak mampu menerima sistem bunga. Untuk menjaga umat Islam dan masyarakat luas agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang, bank syariah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting. Dengan cara ini, umat Islam dapat menghindari praktik bunga bank yang ada di bank tradisional.

Ia percaya bahwa keberadaan bank-bank Islam di tengah krisis moneter dan keuangan, serta permasalahan dengan bank-bank tradisional, dapat menjadi jawaban yang sangat tepat bagi umat Islam. Pandangan Syafi'i Antonio tentang perbankan Islam dan prinsip riba yang berkaitan dengan bunga bank saling terkait erat.

Pemikiran A Fazlur Rahman (1962) tentang masalah riba dan bunga bank di

Pakistan, saat pemerintah Pakistan mengajukan anggaran yang menimbulkan perdebatan tentang keharaman riba. Gagasan bahwa bunga bank adalah riba tidak sesuai dengan pandangannya. Oleh karena itu, meskipun bunga bank tidak adil, ia tidak menentang penghapusannya di Pakistan, dengan alasan bahwa hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia menyetujui bunga bank (riba) meskipun tidak menimbulkan risiko ketidakstabilan atau eksploitasi. Pandangan Fazlur Rahman mengenai larangan bunga bank. Ia menyatakan, “Kita tidak bermaksud mempersoalkan pelarangan riba. Fokus utamanya bukan pada pelarangan riba, tetapi pada faktor keharaman riba. Di Pakistan, masalah riba dan bunga bank merupakan masalah kontingensi, terutama pada tahun 1962, ketika pemerintah Pakistan mengajukan anggaran belanja kepada Majelis Nasional tetapi ditolak karena dianggap inkonstitusional dan dianggap tidak Islami.

Fazlur Rahman (1962) berpendapat bahwa bunga bank tidak selalu termasuk riba yang haram jika dalam praktiknya tidak menimbulkan penganiayaan, penindasan, atau ketidakadilan. Ia menekankan bahwa pelarangan riba harus didasarkan pada konteks dan realitas ekonomi, bukan secara mutlak. Ia juga berargumen bahwa dalam kondisi tertentu, bunga bank dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia melihat bahwa pelarangan bunga secara total tanpa memperhatikan realitas ekonomi dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia cenderung lebih fleksibel dalam menilai praktik bunga bank, terutama jika tidak menimbulkan kerusakan sosial (Malli, 2017).

Mohammad Hatta (1958) dalam suatu tulisannya sebelum perang kemerdekaan

yang berjudul “Islam dan rente” (beberapa pasal ekonomi: jalan ke ekonomi dan bank, 1958), telah memperlihatkan pandangannya yang sangat tajam mengenai makna riba (Misbahuddin, 2013). Beliau memiliki pemikiran terhadap perbankan syariah yaitu mengenai riba dan bunga bank beliau mempunyai pendapat bahwa bunga bank itu Halal dan tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Beliau percaya bahwa ajaran islam merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sehingga beliau meyakini bahwa nilai dan norma islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dari golongan apapun. Mohammad Hatta (1958) berpendapat bahwa riba terletak pada pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang terdapat kelebihan di dalamnya dan mengandung unsur pemerasan didalamnya, sehingga ketika ada nasabah yang ingin meminjam uang di bank, nasabah tersebut akan kesulitan dan kebingungan bagaimana cara melunasi hutang tersebut, hal ini juga ada kaitannya dengan makna riba itu sendiri yang artinya adalah ziyadah atau tambahan. Sedangkan bunga bank menurut Mohammad Hatta tidak bisa disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan dan penindasan didalamnya, menurut hatta bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank konvensional pada zaman dahulu itu sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Mohammad Hatta berkeyakinan bahwa penggunaan bunga dalam perbankan modern dapat diterima selama tidak mengandung unsur kezaliman. Pendekatan ini lebih pragmatis dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan budaya Indonesia (Malli, 2017).

Menurut M. Quraish Shihab dalam suatu tulisannya membicarakan Al-Qur’an pada tahun 1992 yang dimana pemikiran beliau terhadap perbankan syariah yaitu

mengenai bunga bank menurut beliau bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Terkait bunga bank terhadap praktek perbankan di Indonesia, Quraisy berpendapat bahwasannya tidak semua kegiatan atau investasi di bank konvensional bersifat haram, adanya kemungkinan sebagian kegiatan bersifat haram setiap muslim yang berniat melaksanakan tuntunan agamanya wajib sangat berhati – hati dalam keterlibatannya dengan bank konvensional. Sebelum lahirnya bank syariah, sering kali alasan darurat atau kebutuhan mendesak yang dikemukakan oleh orang yang terlibat langsung dengan bank konvensional. Perbankan di Indonesia, menurut Quraish bunga Bank hukumnya tidak haram dan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan (Malli, 2017).

Dari beberapa pendapat pemikir ekonomi Islam diatas yaitu Fazlur Rahman, Mohammad Hatta dan M. Quraish Shihab terdapat perbedaan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mengenai riba dalam perbankan syariah yang dimana Muhammad Syafi'i Antonio berpegang teguh pada dalil syariat yang tegas dan teknik fiqh klasik untuk menetapkan bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Sebaliknya, Fazlur Rahman, Mohammad Hatta dan M. Quraish Shihab lebih bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada.

Muhammad Syafi'i Antonio memandang bunga bank secara mutlak sebagai riba yang haram, karena mengandung ketidakadilan dan eksploitasi. Fazlur Rahman, Mohammad Hatta dan M. Quraish Shihab tidak menganggap semua bentuk bunga sebagai riba yang haram selama tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.

Antonio menekankan bahwa praktik bagi hasil dan sistem syariah lebih sesuai dan adil, sedangkan Fazlur Rahman, Mohammad Hatta dan M. Quraish Shihab lebih pragmatis, menganggap bunga sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sah dalam kerangka ekonomi modern.

Perbedaan pendapat para pemikir ekonomi Islam ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi suatu penelitian yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Terhadap Riba di Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pandangan Muhammad Syafi’i Antonio terhadap konsep dasar perbankan syariah dan riba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pandangan Muhammad Syafi’i Antonio terhadap konsep dasar perbankan syariah dan riba.

D. Signifikansi Penulisan

Signifikansi penulisan dalam peneltian yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis peneltian ini memberikan manfaat kepada perkembangan keilmuan dibidang ekonomi khsus nya pada perbankan syariah yang dimana terkait pandangan pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Syafi’i Antonio. Hasil penelitian ini akan memberkaya khazanah ilmu pengetahuan

dalam pemikiran mengenai konsep dasar perbankan syariah dan interpretasi mengenai riba dalam perspektif Syafi'i Antonio. Diharapkan temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik yang relevan dengan studi keislaman perbankan syariah dan mendukung perkembangan teori terkait prinsip perbankan syariah pada lembaga keuangan

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung kepada lembaga perbankan syariah dalam memahami pandangan para ulama kontemporer tentang konsep dasar perbankan syariah dan larangan riba. Dalam pemahaman ini dapat membantu bank syariah dalam Menyusun kebijakan serta produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah agar lebih bisa meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan syariah. Penelitian ini juga mempunyai manfaat bagi Masyarakat umum yang dimana penelitian ini sebagai edukasi mengenai dasar-dasar perbankan syariah dan mengenai interpretasi riba untuk dapat meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran akan pentingnya untuk menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas perekonomian.

3. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini dapat memperkuat kajian ilmiah secara lebih mendalam mengenai pandangan Muhammadiyah Syafi'i Antonio terhadap perbankan syariah dan riba. Maka dari itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami kajian tentang perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat membuka peluang terhadap pengembangan kajian peran ulama

modern dalam membentuk kebijakan keuangan di lembaga keuangan syariah dalam konteks kontemporer.

E. Batasan Istilah

1. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

Dalam penelitian ini, pemikiran diartikan sebagai hasil dari aktivitas menggunakan akal dan budi dalam memahami hakikat sesuatu yang bersumber dari wahyu, alam, dan fenomena sosial manusia. Pemikiran ini mencakup konsep dasar perbankan syariah dan larangan riba yang berdasarkan pemikiran ulama kontemporer Muhammad Syafi'i Antonio.

2. Riba

Riba merujuk pada penambahan atau tambahan yang tidak sesuai syariat Islam dalam transaksi keuangan, termasuk bunga bank. Secara umum, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam penelitian ini, riba yang dimaksud adalah bunga bank yang diartikan sebagai bentuk penambahan yang haram, mengandung ketidakadilan dan eksploitasi, berdasarkan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra (2021), dengan judul *Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian riset Studi Tokoh (penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*)). Adapun hasil penelitian diketahui bahwa Pemikiran Syafi'i i Penjelasan Antonio tentang riba, khususnya hubungannya dengan bunga bank, terkait erat dengan konsepsinya tentang keuangan Islam. Bagaimanapun, interpretasi neo-revivalis tentang riba dalam kaitannya dengan bunga bank tradisionallah yang menyebabkan popularitas perbankan Islam saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak bank menggunakan lambang Islam, zona ekonomi kelas bawah belum direvitalisasi. Jika persyaratan dan prinsip Islam dipenuhi, Shafi'i menganggapnya sebagai Islami. Namun, itu tidak Islami jika hanya mendukung pengusaha kaya dan mengabaikan usaha kecil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memperkuat regulasi perbankan syariah di Indonesia, telah menetapkan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah.

Persamaa penelitian Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama memaparkan pemabahsan mengenai pemikiran Muahmmad Syafi'i Antonio

terkait perbankan syariah dan keduanya juga menyoroti aspek-aspek perbankan syariah baik dari segi pemikiran, konsep dasar maupun isu-isu mengenai riba.

Adapun yang membedakan penelitian Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Tentiyo Suharto dan Andri Soemitra (2021) memusatkan perhatian pada kontribusi pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang perbankan syariah secara umum dan kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik menyoroti pandangan Muhammad Syafi'i Antonio terhadap konsep dasar perbankan syariah dan riba di perbankan syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Yuliana dkk (2018) dengan judul *Analisis Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dan Bunga Bank*. Untuk mengumpulkan informasi tentang gagasan Muhammad Syafi'i Antonio, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (Riset Perpustakaan), yang menyoroti sumber pengetahuan dari beragam bahan pustaka. Selanjutnya, teknik analisis data deskriptif kualitatif diterapkan pada data tersebut. Menurut temuan penelitian, Muhammad Syafi'i Antonio menggunakan adillat al-syari'ah (Al-Qur'an dan Sunnah), teknik istinbath hukum masalah al-mursalah, dan istihsan untuk menentukan bahwa bunga bank dan riba adalah sama dan bahwa hukum tersebut haram. Sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip ushul fiqh dan pandangan ekonomi, bukti khusus digunakan dan bukti luas diterapkan sebagai tujuan yang tepat.


Muhammad Syafi'i Antonio juga menggarisbawahi bahwa para ulama yang menyetujui riba, seperti A. Hasan, kurang memiliki pemahaman yang mendalam dan landasan hukum yang kokoh..

Persamaan penelitian Nia Yuliana dkk (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya mengkaji mengenai pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio terkait riba dan perbankan syariah.

Adapun yang membedakan penelitian Nia Yuliana dkk (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan yaitu penelitian oleh Nia Yuliana dkk mengkaji pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank secara umum, serta hukumnya berdasarkan dalil syar'i. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas pandangan Muhammad Syafi'i Antonio terhadap konsep dasar perbankan syariah dan bagaimana pandangannya tentang riba dalam konteks perbankan syariah.

G. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berikut adalah penjelasan dari bagan diatas:

1. Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio

Didalam bagian pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio adalah focus pertama yang paling utama yang merupakan inti dari kajian yaitu pemikiran dari Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi Islam dan perbankan syariah terkemuka di Indonesia. Fokus utama dalam bagan ini adalah bagaimana beliau memandang, mengkaji, dan mengembangkan konsep perbankan syariah, serta bagaimana pandangannya terhadap praktik riba dan bunga dalam sistem perbankan.

2. Konsep Dsaar Perbankan Syariah

Bagian ini menunjukkan salah satu aspek penting dari pemikiran

Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu mengenai konsep dasar dari perbankan syariah. Ini mencakup prinsip-prinsip dan landasan syariah yang mendasari operasional perbankan berbasis syariah.

3. Riba dan Bunga Bank

Bagian ini merupakan hal yang paling penting yaitu mengenai riba dan bunga bank. Pandangan Syafi'i Antonio terhadap riba dan bunga dalam sistem perbankan. Penjelasan bahwa bunga bank menurut beliau termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam.

4. Hasil dan Implikasi Penelitian

Bagian ini menunjukkan hasil dari analisis dan penelitian yang dilakukan, serta implikasi yang muncul dari pemikiran dan konsep yang dikaji. Ini bisa berupa temuan utama, kesimpulan, ataupun rekomendasi berdasarkan analisis terhadap konsep dasar perbankan syariah dan riba dan bunga bank di perbankan syariah.

Maka dari itu bagian ini menyusun alur pemikiran yang sistematis dari tokoh Muhammad Syafi'i Antonio, dimulai dari landasan pemikirannya, kemudian dikaji dua aspek utama yaitu konsep perbankan syariah dan larangan riba, hingga berujung pada hasil dan implikasi penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif-analitis, di mana fokus utamanya adalah menafsirkan dan memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteksnya yang alamiah, yaitu pemikiran seorang tokoh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi tokoh (*figure study*), atau sering disebut sebagai studi biografi intelektual, yang secara khusus ditujukan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis secara komprehensif seluruh pemikiran, gagasan, karya tulis, dan kontribusi Muhammad Syafi'i Antonio terkait riba di perbankan syariah. Pendekatan ini didukung penuh oleh studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Seluruh data primer berupa karya-karya orisinal tokoh, serta data sekunder berupa literatur pendukung, dikumpulkan, dibaca, dicatat, dan diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis isinya (*content analysis*) guna menyajikan rekonstruksi utuh dan sintesis pemikirannya (Sugiyono, 2017).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah karya tulis, pemikiran, dan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio mengenai riba dan konsep dasar perbankan syariah. Subjek lainnya adalah literatur dan dokumen yang mendukung analisis dan interpretasi terhadap pemikiran beliau.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dan perbankan syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, pandangan beliau terhadap bunga bank, dan interpretasi hukum

syariat terkait praktik keuangan khususnya di perbankan syariah dalam konteks ekonomi Islam.

3. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan literatur yang ditulis dan dikarang oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang membahas tentang perbankan syariah dengan judul buku *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti buku-buku serta tulisan-tulisan, artikel, jurnal, skripsi dan penelitian terdahulu yang membahas pandangan Muhammad Syafi'i Antonio dan pemikiran ulama kontemporer terkait riba dan perbankan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi ini merupakan metode utama yang berfokus pada pengumpulan data tertulis yang relevan. Dalam studi kepustakaan (*library research*) menggunakan teknik dokumentasi.

Proses pengumpulan data dan informasi dari buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan foto dalam bentuk laporan dan penjelasan yang dapat membantu penelitian dikenal sebagai teknik dokumentasi. Pengumpulan dan analisis data

dilakukan melalui dokumentasi. Pencarian sistematis, penelitian, pengumpulan, penyediaan, dan penggunaan media tertentu untuk mengumpulkan informasi, pengetahuan, dan bukti serta mendistribusikannya kepada pengguna disebut dokumentasi (Saputra, 2020). Buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen pemerintah, laporan penelitian, dan sumber daya perpustakaan lainnya yang relevan dengan objek penelitian hanyalah beberapa dari sumber tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti dapat memahami kerangka teoritis dan mengidentifikasi ide-ide penting yang dapat meningkatkan landasan analitis penelitian dengan menggunakan teknik dokumentasi ini.

Proses pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah sejumlah referensi yang telah dipilih secara cermat. Referensi tersebut biasanya berupa buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma sosial yang sedang dikaji. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai teori dan temuan penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun kerangka konseptual dan analisis data dalam penelitian. Dengan demikian, teknik dokumentasi dalam penelitian ini menjadi fondasi penting guna memastikan bahwa penelitian didukung oleh sumber-sumber yang valid dan terpercaya, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber referensi yang relevan dengan yang diteliti. Setiap sumber yang dibaca secara mendalam dan menelaah hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pandangan Muhammad Syafi' Antonio mengenai konsep dasar perbankan syariah dan riba di perbankan syariah.

Dalam proses analisis, peneliti menelaah secara mendalam setiap dokumen dan referensi untuk mengekstrak konsep-konsep utama dan argumentasi yang mendukung atau menentang pandangan tentang riba dan bunga bank. Teknik ini peneliti dapat memahami secara utuh kerangka pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mengenai hal tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengatur dan mengelompokkan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang dikaji. Untuk menafsirkan signifikansi data dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti, langkah ini sangat penting. Literatur dan catatan yang berkaitan dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dalam perbankan Islam merupakan subjek utama analisis penelitian ini. Peneliti mampu memvalidasi temuan dan menjamin kualitas serta keaslian hasil penelitian, sekaligus menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat melalui analisis yang cermat (Rijali, 2019).

Dalam proses penelitian, data yang terkumpul memerlukan analisis dan interpretasi yang mendalam untuk memahami signifikansi dan implikasi

penelitian ini. Penting untuk melakukan analisis data yang tepat guna menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan relevan. Menurut pandangan Miles dan Huberman (1984) dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yaitu pengumpulan data merupakan bagian penting dalam proses analisis data. Data yang diperoleh harus lengkap dan relevan agar dapat mendukung proses analisis secara efektif.

b. Reduksi Data

Langkah kedua adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio mengenai *riba* di perbankan syariah, serta membuang data yang tidak relevan. Proses ini memastikan data yang tersisa hanya yang sangat penting untuk menjawab tujuan penelitian. (Sugiyono, 2013).

c. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang tersusun secara sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai struktur dan inti dari pemikiran Muahmmad Syafi'i Antonio (Sugiyono, 2013).

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan. Kesimpulan ini awalnya bersifat tentatif dan kemudian diverifikasi

kembali dengan data-data awal untuk menemukan temuan baru (*novelty*) dan menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan kokoh mengenai pandangan tokoh tersebut.

Peneliti harus mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menyajikan data untuk melakukan analisis. Peneliti harus menyadari bahwa pengumpulan data dan sumber arsip terkait erat dengan analisis data dalam penelitian kualitatif. Untuk memutuskan pengumpulan data lebih lanjut, analisis data harus segera dilakukan (Fadli, 2021).

6. Tahapan Penelitian

Menurut Sugiono tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu/fenomena yang hendak dipelajari/diteliti.

b. Literature riew (penelusuran pustaka)

Literature riew (penelusuran pustaka) bagian ini peneliti harus mencari bahan atau sumber bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan (*novelty*) atau kelebihan dari penelitiannya dengan penelitian sebelumnya.

c. Tujuan Penelitian

Menentukan tujuan penelitian peneliti harus mengidentifikasi

maksud/tujuan utama dari penelitiannya.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek/partisipan yang potensial, guna menjangkau kemampuan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian.

e. Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data (interpretation); data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru

f. Pelaporan

Pelaporan peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi, karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan penggambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian (Fadli, 2021).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian yang singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah biografi Muhammad Syafi'i Antonio terkait pertumbuhan dan

kelahiran Muhammad Syafi'i Anonio, latar belakang pendidikan dan pengalaman Muhammad Syafi'i Antonio, serta karya-karya ilmiah Muhammad Syafi'i Antonio.

Bab III pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis dan empiris mengenai riba di perbankan syariah. Pada bagian ini peneliti memaparkan konsep ekonomi Islam, pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, pengertian riba, dasar hukum riba, alasan-alasan diharamkannya riba, macam-macam riba, pengertian bunga bank serta alasan pembenaran pengambilan bunga bank.

Bab IV Bab ini menyajikan temuan hasil penelitian berdasarkan analisis terhadap literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan. Pada bagian ini, peneliti memaparkan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio terhadap konsep dasar perbankan syariah dan larangan riba serta pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dalam perbankan syariah.

Bab V Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan untuk pengembangan kajian dan praktik perbankan syariah di masa yang akan datang.